



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 131 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 331/I/TAHUN 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5/DPRD/II/2023 tentang Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); .
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 91);
38. Peraturan Bupati Luwu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 54);
39. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 73);
39. Peraturan Bupati Luwu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 131 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.497.770.281.395,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.348.846.610.075,- (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah;

3. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp146.623.516.075,- (seratus empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp35.701.800.000,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.525.498.049.538,- (satu triliun lima ratus dua puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.041.262.792,- (satu triliun delapan belas miliar empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp603.902.711.276,- (enam ratus tiga miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. gaji dan tunjangan;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja Pegawai BOS; dan
  - h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp415.811.432.786,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan keluarga ASN;
  - c. tunjangan jabatan ASN;
  - d. tunjangan fungsional ASN;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. tunjangan beras ASN;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan  
k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.497.256.746,- (tiga ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
  - (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 29.775.012.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua belas ribu rupiah).
  - (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.235.754.000,- (tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
  - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.142.807.000,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
  - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.941.665.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp18.521.680.000,- (delapan belas miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp267.976.000 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp4.856.400 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp18.870.874.000,- (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.659.153.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp1.960.716.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 43 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, direncanakan sebesar Rp49.245.065.352,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua) terdiri atas :
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp48.638.028.351,- (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (2.a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.745.485,- (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.291.516,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (9) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 124.462.836.218,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) terdiri atas :
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
  - d. belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD;
  - e. belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - g. belanja honorarium; dan
  - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.083.444.375,- (satu miliar delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.752.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp81.186.819.000,- (delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp13.010.378.000,- (tiga belas miliar sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.376.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp17.014.315.428,- (tujuh belas miliar empat belas juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp9.254.972.400,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp638.900.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan sebesar Rp399.991.311.317,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp73.068.503.294,- (tujuh puluh tiga miliar enam puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.992.171.717,- (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Anggaran Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.331.577,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (10) Pasal 52 diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat di antara ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 52**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.903.857.379,- (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.786.604.354,- (enam puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp35.576.760.900,- (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp3.004.500,- (tiga juta empat ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.022.343.750,- (sembilan belas miliar dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.163.400.000,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.503.270.000,- (dua miliar lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53**

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp41.794.839.322,- (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp302.451.900,- (tiga ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp804.526.750,- (delapan ratus empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.923.766.615,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.618.933.657,- (tiga miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp95.160.400,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf d direncanakan sebesar Rp36.151.948.322,- (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.951.948.322,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf e, direncanakan sebesar Rp6.138.830.000,- (enam miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

17. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

18. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.708.740.199,- (dua belas miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah dana BOS; dan
- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, direncanakan sebesar Rp6.722.60.295,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri dari :
  - a. belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.878.600.100,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu seratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.344.000.195,- (empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, direncanakan sebesar Rp256.875.501.763,- (dua ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

21. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 63**

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, direncanakan sebesar Rp21.629.544.148,- (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal Alat Besar;
- b. belanja modal Alat Angkutan;
- c. belanja modal Alat Pertanian;
- d. belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- e. belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- f. belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- g. belanja modal Alat Laboratorium;

- h. belanja modal Komputer;
- i. belanja modal Rambu-Rambu;
- j. belanja modal Peralatan Olahraga; dan
- k. belanja modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

22. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, direncanakan sebesar Rp5.611.198.773,- (lima miliar enam ratus sebelas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp776.084.800,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah ).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.579.963.973,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp255.150.000,- (dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.231.598.360,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.214.598.360 (satu miliar dua ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f direncanakan sebesar Rp4.741.858.130,- (empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.699.387.130,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.042.471.000,- (dua miliar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h direncanakan sebesar Rp4.482.698.385,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer;
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.939.891.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.807.385,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

26. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, direncanakan sebesar Rp97.376.980.996,- (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal Bangunan Gedung;
- b. belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. belanja modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, direncanakan sebesar Rp76.229.794.546,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp76.229.794.546,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Anggaran belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, direncanakan sebesar Rp20.239.186.450,- (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

29. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, direncanakan sebesar Rp136.051.976.619,- (seratus tiga puluh enam miliar lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal Jalan dan Jembatan;
- b. belanja modal Bangunan Air; dan
- c. belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah.

30. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, direncanakan sebesar Rp110.704.488.565,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.

- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.626.887.945,- (seratus lima miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.077.600.620,- (lima miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu enam ratus dua puluh rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, direncanakan sebesar Rp25.097.488.054,- (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
  - a. belanja modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;
  - c. belanja modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - d. belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.165.011.295,- (dua puluh miliar seratus enam puluh lima juta sebelas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp898.425.039,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp620.039.860,- (enam ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.414.011.860,- (tiga miliar empat ratus empat belas juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.817.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang terdiri atas :
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Barang Bercorak Kesenian.
- (3) Anggaran belanja modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.817.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja modal Aset Tidak Berwujud.

33. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 83**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp1.944.000.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah)) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

34. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan Lampiran II pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 28 Januari 2023


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 28 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**